

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI  
SUAMI MAFQUD MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM**

**MALIK**

**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**NUR AINA YASMIN BINTI NOOR AZMAN  
11623204544**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : **Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud  
(Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Malik)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Nur Aina Yasmin Binti Noor Azman

Nim : 11623204544

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untul diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

15 June 2020

Pembimbing Skripsi

  
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

NIP 19720901200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Aina Yasmin  
NIM : 11623204544  
Program Studi : Perbandingan Mahzab (PMH)

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Di Rumah (Secara Daring/Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 13 Juli 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**



Sekretaris  
**Yuni Harlina, M.Sy**



Penguji I  
**Hj. Mardiana, MA**



Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR AINA YASMIN  
Tempat/Tgl Lahir : PULAU PINANG / 11 AGUSTUS 1997  
Nim : 11623204544  
Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 30 Juni 2020

Yang menyatakan,

**NUR AINA YASMIN**

**11623204544**

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nur Aina Yasmin Binti Noor Azman (2020): Status Hukum Perkawinan Isteri yang Memiliki suami Mafqud menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik**

Dalam penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam Hanafi dan Imam Malik yang mempunyai pandangan berbeda mengenai status hukum perkawinan yang memiliki suami mafqud. Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai dalilnya. Kedua, bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud. Ketiga, bagaimana analisis fiqh muqaranah antara Imam Hanafi dan Imam Malik serta dalilnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini karena semua data bersifat sekunder. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Imam Malik. Seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud.

Hasil kajian mendapatkan bahwa dalam masalah status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud ini kedua tokoh tersebut sama-sama teguh dengan argumen masing-masing. Mereka menggunakan dalil yang berbeda yaitu hadis yang dipetik oleh Umar r.a dan Ali r.a dan dalam memahami metode istinbat adalah berbeda. Di sini, Imam Hanafi berpendapat bahwa status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud ialah perkawinan isteri antara suami kedua terbatalkan dan dikembalikan kepada suami pertama (yang mafqud itu), beliau memahami dalil hadis yang berkaitan tentang isteri haruslah sabar menunggu sehingga mendapat berita akan kematian suaminya yang mafqud.

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud ini adalah isteri tetap milik suami kedua dan suami pertama tidak berhak keatasnya, karena dalil yang dikuatkan oleh hadis shahih yang diriwayatkan oleh Umar r.a dalam kitab al-Muwatha'. Setelah dikaji dan diteliti, maka penulis, maka penulis lebih cenderung memilih untuk menggunakan pendapat Imam Hanafi karena terdapat beberapa kebaikannya.

**Kata kunci: Imam Hanafi, Imam Maliki, Suami Mafqud, Status Perkahwinan Isteri Suami Mafqud**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik* ”. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Noor Azman bin Maruhan dan Ibunda tercinta dan tersayang Marlina binti Hashim yang telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, Serta keluarga penulis yang tersayang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Bapak Dermawan Tia Indrajaya, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum dan selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.

5. Seluruh karyawan dan karyawan/i Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.

6. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Pembimbing Akademis.

7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

8. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Arifah Najwa, Nur Shafawani, Amatullah Shofiyah, Siti Norizzatee, Nurul Haswani, Nur Amanina, Nur Fitriyah dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 16 June 2020

**NUR AINA YASMIN BINTI NOOR AZMAN**  
**NIM: 11623204544**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II     BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI</b>	
A. Biografi Imam Hanafi .....	16
1. Riwayat Hidup Imam Hanafi .....	16
2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Hanafi .....	17
3. Murid dan Karya Imam Hanafi .....	20
4. Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Hanafi .....	22
5. Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi .....	24
B. Biografi Imam Malik.....	27
1. Riwayat Hidup Imam Malik .....	27
2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Malik .....	29
3. Murid dan Karya-karya Imam Malik .....	32
4. Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Malik .....	35
5. Metode Istinbat Hukum Imam Malik.....	37
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MAFQUD DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Perkawinan .....	38



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Perkawinan.....	38
2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	46
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	50
4. Hak dan Kewajiban .....	53
B. Mafqud .....	59
1. Pengertian Mafqud .....	59
2. Macam-macam Mafqud .....	60
<b>BAB IV STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD</b>	
A. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik .....	65
1. Pendapat Imam Hanafi Serta Dalilnya .....	65
2. Pendapat Imam Malik Serta Dalilnya .....	68
B. Dalil yang digunakan Imam Hanafi Dan Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum mengenai status isteri yang memiliki suami mafqud.....	70
1. Dalil Imam Hanafi .....	70
2. Dalil Imam Malik.....	73
C. Analisa fiqh Muqaranah.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kurniaan nikmat Allah kepada hamba-hambanya agar menerusi perkahwinan akan lahir pula zuriat keturunan yang beriman dan bertakwa yang akan memakmurkan bumi Allah SWT. Perkahwinan dianggap sebagai suatu ibadah yang dapat menyempurnakan setengah daripada agama seseorang, dengannya dia dapat bertemu Allah dalam keadaan suci dan diredhai. Al-Baihaqi r.a. meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW bermaksud:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

Artinya: “Apabila telah berkahwin seseorang hamba itu, maka dia telah memenuhi separuh agamanya. Maka bertakwalah dia kepada Allah pada separuh (yang belum disempurnakan) lagi<sup>1</sup>”.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh<sup>2</sup>. Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (syarat dan rukun). Tuntutan perkahwinan bukan sekadar untuk melorongkan hawa nafsu di atas batas-batas agama semata-mata

<sup>1</sup> Dato' Ismail Kamus, *Indahnya hidup Bersyariat*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn.Bhd 2015) hlm.202.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, cet. 3, h. 474.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malah untuk mendamaikan kerunsingan yang melanda hati sanubari setiap individu. Firman Allah swt dalam surah ar-rum 30<sup>3</sup>:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Aritnya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Perkahwinan adalah salah satu tujuan utama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi kerana perkahwinan merupakan fitrah manusia serta naluri kemanusiaan itu sendiri. Naluri manusia dipenuhi dengan hawa nafsu, jadi lebih baik diakhiri dengan jalan pernikahan. Mereka melalui pintu perkahwinan kerana menginginkan kehidupan berkeluarga dan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat.

Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Adapula dalam sesebuah perkahwinan itu terjadi apabila suami itu hilang. Dalam Islam suami yang hilang itu dipanggil ‘mafqud’. Seseorang yang hilang dan tidak diketahui tempat keberadaannya ataupun orang yang

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 203

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpisah daripada keluarganya dan tidak diketahui khabar berita sama ada hidup mahupun mati. Kata mafqud merupakan bentuk isim maf'ul dari kata faqida yafqadu yang artinya hilang<sup>4</sup>. Jadi, kata mafqud secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian mafqud menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Ulama yaitu:

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah:

الذي لا يدري حياته ولا موته

Artinya: Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.<sup>5</sup>

Sementara Kalangan Malikiyyah menjelaskan:

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى إنقطع خبره

Artinya: Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut<sup>6</sup>.

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu:

المفقود هو الغائب الذي لم يدر أحي هو فيتوقع قدومه أم ميت أودع القبر

Artinya: Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa dharapkan kehadirannya atautkah sudah mati berada dalam kubur.

Menurut fuqaha, hukum iddah istrinya adalah sesuai dengan hukum kondisi si suami. Mazhab Hanafi berpendapat, dia adalah hidup pada hak

<sup>4</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 321.

<sup>5</sup> Ibnu Humam Al Hanafi, Fathul Qadir, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.th), hlm. 3.

<sup>6</sup> Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, Ashal Al- Madarik, Juz 1, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, t.th), hlm. 407.

dirinya sendiri, maka hartanya tidak diwarisi, dan istrinya tidak tertalak darinya. Maka isterinya tidak menjalani masa iddah sampai kematiannya dapat dibuktikan, berdasarkan kondisinya yang masih hidup pada masa yang lalu.

Sedangkan perempuan yang suaminya meninggal dunia, atau ada orang-orang yang dapat dipercaya yang memberitahukan kepadanya bahwa suaminya dalam keadaan tidak meninggal dunia atau suaminya menalaknya dengan talak tiga atau datang surat kepadanya yang dibawa oleh orang yang terpercaya mengenai talak si suami, maka tidak apa-apa baginya untuk menjalani masa iddah, dan kawin setelah itu.<sup>7</sup>

Adapun batasan masa yang diberikan sepanjang tempoh hilangnya suami itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Istri bagi suami yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu seratus dua puluh tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan sembilan puluh tahun<sup>8</sup>.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari

<sup>7</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 550

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan (Jakarta: Penerbit Benteng, 2007), hlm. 475.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana iddah wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan lakilaki lain. Mereka berdasar pada hadits Umar yang mengatakan<sup>9</sup>:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيْمَاءُ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'd bin Musayyab, bahwasanya Umar berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian beriddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah.*<sup>10</sup>  
(H.R. Malik)

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa orang-orang yang hilang menurut pengikut Imam Malik ada empat macam: pertama, orang hilang di negeri Islam, dan ada ikhtilaf di sini. Kedua, Orang hilang di negeri musuh. Ketiga, Orang hilang dalam peperangan Islam, maksudnya perang antar sesama mereka dan keempat, Orang hilang dalam peperangan kaum kafir<sup>11</sup>.

Terjadi permasalahan apabila suami yang mafqud itu muncul setelah isterinya melakukan pernikahan lagi dengan orang lain. Ada pendapat yang mengatakan isteri kembali kepada suami pertama, ada pendapat yang mengatakan isteri milik suami kedua.

Melihat adanya perbedaan materi fiqh yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas lebih dalam lagi terkait permasalahan ini. Penulis mengangkat penelitian ini dengan kajian tentang **“STATUS HUKUM**

<sup>9</sup> Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Ummah, (Surabaya: Al Hidayah, t.th), hlm. 243.  
<sup>10</sup> Malik bin Anas, Al Muwatha', jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 808.  
<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm 94

## PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK).

### Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek *status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud studi komparatif antara Imam Hanafi dan Imam Malik*.

### Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik tentang status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud?
- B. Bagaimanakah dalil yang digunakan Imam Hanafi dan Imam Malik untuk mengistinbatkan hukum mengenai status isteri yang memiliki suami mafqud?
- C. Bagaimanakah analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik tentang status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud?

### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut<sup>12</sup>:

<sup>12</sup> Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014), h. 17.

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik tentang status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Imam Hanafi dan Imam Malik untuk mengistinbatkan hukum mengenai status isteri yang memiliki suami mafqud.
- c. Untuk mengetahui analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.
- c. Sebagai sebuah karya ilmiah dan kiranya dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.

## Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan auto kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Beberapa penelitian berkaitan dengan persoalan iddah dan mafqud yang sudah teruji keshahihannya diantaranya meliputi:

1. Yang disusun oleh Ahmad Khaeruddin (NIM 2101184 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy- Syafi'i Tentang Warisan Orang Hilang. Dalam skripsinya dijelaskan 10 bahwa pada dasarnya pendapat Imam Syafi'i tentang warisan orang yang mafqud (hilang) hampir sama dengan hukum perdata yang berlaku sekarang ini, walaupun ada perbedaan sedikit, yaitu harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang haqiqi atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Imam Syafi'i sendiri memberi tenggang waktu empat tahun untuk melakukan penyelidikan<sup>13</sup>
2. Skripsi Sabiq Izzudin yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud”. Dalam skripsi ini Sabiq menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i dalam qaul qadim-nya bahwa seorang istri pria mafqud harus menunggu empat tahun dan ditambah dengan masa iddah empat bulan sepuluh hari untuk bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Akan tetapi, dalam qaul jadinya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematian akan suaminya tersebut. Menurut Madzhab Maliki, beliau menyatakan bahwa isteri yang suaminya hilang, hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kematian pria mafqud tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Maka ketika masa penantian empat

<sup>13</sup> Ahmad Khaeruddin, Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Warisan Orang Hilang, Skripsi Syarif Kasim, (Semarang, IAIN Walisongo, 2010).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun itu telah selesai, kemudian perempuan tersebut memasuki masa ‘iddah selama empat tahun sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali<sup>14</sup>.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif hukum islam, karena datanya sekunder dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau tulisan atau data tertulis<sup>15</sup> yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu status hukum perkahwinan isteri yang memiliki suami mafqud. Seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya<sup>16</sup>. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli terdahulu. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata bukan angka<sup>17</sup>.

Disamping itu, penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian,

<sup>14</sup> Sabiq Izzudin, *Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria Mafqud*, Skripsi Syari'ah, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013).

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), h. 4.

<sup>16</sup> Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998), h. 125.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),

memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi penelitian<sup>18</sup>.

## 2. Sumber Data

Sumber data boleh di katogerikan kepada primer dan sekunder:

- a. Bahan hukum primer, ialah sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperolehi secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian<sup>19</sup>. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan buku-buku Imam Hanafi yang bersumberkan daripada kitab Al-Mabsuth, kitab Bidayatul Mujtahid, dan Al Muwaththa' yang merupakan kitab dari Imam Malik..
- b. Sumber sekunder ialah bahan yang ada perantara di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah<sup>20</sup>, yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti: *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Karangan Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Empat Mazhab, Fikih Lima Mazhab, Subulus Salam, Al-Umm, Fikih Sunnah dan banyak lagi.

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.

<sup>19</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) Cet ke-h. 57.

<sup>20</sup> Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd,2009),h.94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan<sup>21</sup>. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian<sup>22</sup>. Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

### 4. Metode Analisis

Dengan menggunakan *content analisis* atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan<sup>23</sup>. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan kajian (*research questions*) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

### 5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Pendekatan deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3, h. 211.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 68

<sup>23</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010), h. 357.

dari Imam Hanafi dan Imam Malik yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus<sup>24</sup>.

- b. Pendekatan induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua Imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Pendekatan komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat para Imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

#### G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

## **BAB II: BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK**

### **A. Biografi Imam Hanafi**

1. Kelahiran dan Nasab
2. Pendidikan Imam Hanafi
  - a. Guru-guru
  - b. Murid-murid
  - c. Karya-karya
3. Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Hanafi
4. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi

### **B. Biografi Imam Malik**

1. Kelahiran dan Nasab
2. Pendidikan Imam Malik
  - a. Guru-guru
  - b. Murid-murid
  - c. Karya-karya
3. Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Maliki
4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

## **BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MAFQUD DALAM PERKAWINAN**

1. Perkawinan
  1. Pengertian Perkawinan

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat Dan Rukun Perkawinan
3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan
2. Mafqud
  1. Pengertian Mafqud
  2. Macam-macam Mafqud

#### **BAB IV: ANALISA FIQIH MUQARAH TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD**

- A. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik yang Digunakan Tentang Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud
  1. Pendapat Imam Hanafi
  2. Pendapat Imam Malik
- B. Dalil yang digunakan Imam Hanafi Dan Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum mengenai status isteri yang memiliki suami mafqud
  1. Dalil Imam Hanafi
  2. Dalil Imam Malik
- C. Analisa Fiqih Muqaranah Tentang Status Hukum Perkawinan Isteri yang Memiliki Suami mafqud

#### **BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

**BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI**

**A. Biografi Imam Hanafi**

**1. Riwayat Hidup Imam Hanafi**

Imam Abu Hanifah dilahirkan pada 80 Hijriah bersamaan (659 Masehi). Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada 61 Hijriah; pendapat ini sangat tidak bedasar, karena yang sebenarnya ialah pada tahun 80 Hijriah (659 Masehi)<sup>1</sup>. Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Nukman ibnu Thabit Zutha ibnu al-Taimy yang berasal dari keturunan Farsi<sup>2</sup>. Ia menjalani hidup dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu berasal dari bahasa Arab "*Haniif*" yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta. Imam Abu Hanifah dikenal sangat rajin, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama.

<sup>1</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, diterjemah oleh Sabil Huda, (Jakarta: AMZAH, 2015), Cet. Ke-8, h. 145.

<sup>2</sup> Abdul Azib Hussain, *Manhaj Ilmu Fiqah & Usul Fiqah*, (Kuala Lumpur: TELAGA BIRU S.N. BHD., 2012), Cet. Ke-1, h. 272.



Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di Kota Kuffah dan Imam Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan<sup>3</sup>

Mati adalah merupakan penghabisan bagi tiap-tiap makhluk yang bernafas, begitu juga Imam Abu Hanifah sebagai salah satu makhluk Allah yang akan menemui ajal. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah/767 Masehi<sup>4</sup> ketika usianya 70 tahun, berkebetulan dengan kelahiran Imam as-Syafi'I<sup>5</sup>, dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijrah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijrah/767 Masehi. Imam An-Nawawi berpendapat: beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Jenazah Imam Abu Hanifah dikebumikan di makam perkuburan 'Al-khaizaran di Timur kota Baqhdad<sup>6</sup>.

## 2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Hanafi

Imam Hanafi atau Abu Hanifah tinggal di Kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan

<sup>3</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, hlm 96.

<sup>4</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h. 69

<sup>5</sup> Abdul Azib Hussain, *op.cit.*, h. 272

<sup>6</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h. 69

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal pikiran ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Imam Abu Hanifah belajar ilmu *qira'at*, *hadists*, *nahwu*, *sastra*, *syi'ir*, teologi dan ilmu-ilmu lain yang berkembang pada masa itu, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpendang dalam ilmu tersebut.

Di antara ilmu-ilmu yang di minatnya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpendang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu kepada Nabi Muhammad.<sup>7</sup> Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Imam Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqh. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu.<sup>8</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>7</sup> Abdul Latip Talib, *Imam Hanafi*, (Kuala Lumpur: PTS Litera Utama Sdn. Bhd, 2013), Cet. ke-3, hlm.

<sup>8</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Loc. cit.*

Imam Abu hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjadi sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, ‘Ustmani dan Mughal.

Setalah itu, Imam Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggalan Hammad, Majlis Madrasa Kufah sepakat untuk mengangkat Imam Abu Hanifah menjadi Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Di samping mempelajari ilmu fiqh, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Imam Abu Hanafi terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qias (Al-qiyas). Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum islam<sup>9</sup>.

#### a. Guru-guru

Di antara para gurunya ialah:

1. Imam ‘Amir ibn Syahril al-Sya’by<sup>10</sup>
2. Hamad bin Abu Sulaiman, wafat pada tahun 742 M<sup>11</sup> (merupakan murid kepada Ibrahim an-Nakhai’ dan Ibrahim an-Nakhai’ pula

<sup>9</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 18

<sup>10</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 97

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah murid kepada ‘Alqamah. ‘alqamah ialah murid kepada Ibu Mas’ud)<sup>12</sup>.

3. Idris bin ‘Asir<sup>13</sup>.

### 3. Murid-Murid Dan Karya

Imam Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempah ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, ‘Utsmani dan Mughal<sup>14</sup>. Sesetengah ulama berkata bahwa murid-murid beliau yang sentiasa bersamanya adalah sebanyak 36 orang. Seramai 28 orang daripada mereka adalah layak untuk menjadi qadhi dan enam orang daripada mereka pula layak untuk memberi fatwa. Manakala dua orang lagi iaitu Ya’qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari yang dikenali dengan Abu Yusuf dan Zufar adalah layak untuk mengajar adab kepada qadhi dan memberi pimpinan fatwa. Antara murid beliau yang masyhur adalah seperti berikut:

#### a. Murid-murid

2. Imam Abu Yusuf atau Ya’qub ibnu Ibrahim ibnu Habib al-Ansori (113-182 H)

3. Muhammad ibnu Hassan as-Syaibani (132-189 H)

<sup>11</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul Dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin Dan Kontribusi*, diterjemah oleh M. Fauzi Arifin, (Bandung: Penerbit Nissamedia dengan Penerbit Nuansa, 2005), Cet. Ke-1, h. 88.

<sup>12</sup> Abdul Azib Hussain, *op.cit*, h. 272.

<sup>13</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 17.

<sup>14</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Abu al-Hazil Zufar ibnu al-Hazil al-'Anbari al-Basri
5. Hassan ibnu Ziad al-Lu'lui al-Kufi (133-204)<sup>15</sup>

**b. Karya-karya**

Imam Abu Hanifah mengarang kitab berupa risalah-risalah tipis seperti:

1. *Al-radd 'ala al-Qadariyah*<sup>16</sup>
2. *Musnad fiqh akbar*<sup>17</sup>
3. *Al-Fiqhu al- Akbar*
4. *Risalah Al-Alim wa Al-Muta'alim*

Abu Yusuf mengarang beberapa kitab berisi pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah yaitu:

1. *Kitab Al-Atsar*, ia mencakup kumpulan masalah fiqh yang menjadi *istinbath* Imam Abu Hanifah dan mengganbarkan kedudukan sang imam dalam ijthihad dan *istinbath*.
2. *Iktilaf Ibnu Abu Laila*, berisi sisi-sisi iktilaf antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila sang hakim yang wafat tahun 148 H<sup>18</sup>.
3. *Al-Kharaj*, yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> Abdul Azib Hussain, *op.cit*, h. 272-279.

<sup>16</sup> Zulkayandri, *op.cit*, h. 50.

<sup>17</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 101.

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*, diterjemah oleh Nabhani H. H. (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), Cet. Ke-1, h. 133.

<sup>19</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 102.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muridnya yang kedua ialah Muhammad bin Hassan Asy-Syaibani, ia dibantu oleh Abu Yusuf sebagai gurunya yang kedua dalam menerbitkan kumpulan fiqih yang banyak jumlahnya. Namun dipandang sebagai referensi utama dalam fiqih Imam Hanafi ada enam kitab (*al-Kutub al-Sittah*):

- a. *Kitab al-Asal* atau *Al-Mabsut*
- b. *Az-Ziyadat*
- c. *Al-Jami As-Saghir*
- d. *Al-Jami Al-Kabir*
- e. *As-Sair Al-Saghir*
- f. *As-Sair Al-Kabir*

Keenam kitab ini dinamakan *Zhahir Ar-Riwayat*. Isinya dijadikan referensi dan diprioritaskan terhadap kitab-kitab lainnya kecuali dengan tarjih khusus<sup>20</sup>.

#### 4. Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika hidupnya ia dapat mengikuti macam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama dan ideologi-ideologi atau isme-isme.

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 133-134

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika pemerintahan Abbasiyyah ia dapat mengikuti perselisihan hebat antara mereka yang pro-Abbasiyyah dan yang pro-Umawiyyah. Percobaan hendak menyatukan antara nas-nas agama dengan kehidupan sekuler mulai sebab itu timbul dua cara dalam memahami ayat-ayat Quran dan hadits-hadits Rasulullah.

*Pertama*, berpengang kepada ayat atau hadits yang ada tanpa penambahan apapun. *Kedua*, menggunakan akal sebagai tambahan dalam menafsirkan ayat-ayat Quran dan hadits yang ada kekeliruan (*mutasyabihat*).

Imam Abu Hanifah hidup dalam lingkungan pedagang di mana keluarganya adalah pedagang kain. Tidaklah aneh jika ia diajak berdagang, namun ia lebih senang mendalami ilmu. Dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Setengah dari akhlak atau pribadi Abu Hanifah yang tinggi, ialah beliau kuasa menahan hawa nafsu serta banyak bertakwa kepada Allah dan sabar. Beliau pernah berkata: *Wahai Tuhanku, barangsiapa yang merasa benci terhadap kami tetapi hati kami lapang terhadap mereka*<sup>21</sup>.

Menurut sejarawan, bahwa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, Imam Abu Hanifah pernah ditawari beberapa jabatan resmi, seperti di Kufah yang ditawarkan oleh Yazid bin Umar (pemerintah kerajaan), akan tetapi Imam Abu Hanifah menolaknya. Pada

<sup>21</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 13-14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al- Manshur pernah pula memintak kedatanganya di Bagdad untuk diberi jabatan sebagai hakim, namun ia menolaknya. Akibat penolakan itu ia dipenjarakan sampai meninggal dunia.

Karena ia seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu, imam besar (Al Imam Al-'Adham) atau ketua agung.

Imam Abu Hanifah hidup di kala Bagdad (ibu kota negara Irak) di mana perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat. Keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan dari situasi itu beliau juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir tersebut. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqih di negara Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (*ahlu-Ra'yi*)<sup>22</sup>.

##### 5. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi

Mazhab Imam Abu Hanafi sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang samaan hukum-hukum fiqih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat di semua lapangan kehidupan<sup>23</sup>. Bahwa metodologi yang ditempuh Abu Hanifah didasarkan pada tujuh sumber.

<sup>22</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 13-14.

<sup>23</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Pertama, kitabullah*, sumber bagi semua hukum Islam dan tidak ada satu sumber hukum dalam Islam melainkan kembali kepadanya. *Kedua, sunnah*, ia merupakan penyampaian Rasul akan risalah Tuhannya. *Ketiga*, ucapan sahabat, mereka pembawa ilmu Rasul ke generasi sesudahnya, ucapan tabi'in tidak termasuk ke kategori ini karena para sahabat mengambil ilmu langsung dari Nabi, dan bukan ijihad semata-mata. *Keempat, qiyas* (analogi), ialah menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada nashnya dengan perkara yang ada nashnya karena adanya kesamaan *illat* (sebab) antara keduanya. Maka *qiyas* sebenarnya membawa perkara tersebut kepada nash dengan cara mengenal sebab dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan yang ada nashnya. Ketika diketahui adanya kesamaan dalam sebab, maka hukumnya disamakan. Seorang ulama menamakannya dengan “tafsir terhadap nash.

Seterusnya yang *kelima, istihsan*, yaitu keluar dari tuntutan *qiyas zhahir* (*qiyas* yang nampak) untuk pindah ke hukum lain yang menyelisih. Hal itu terjadi karena beberapa alasan:

- a. Karena *qiyas* yang Nampak telah nyata tidak sesuai bagi sebagian perkara yang bersifat parsial sehingga harus mencari “illat” lain, ini dinamakan *qiyas khafi* (*qiyas* tersembunyi, lawan *qiyas* nampak).
- b. Karena *qiyas zhahir* (*qiyas* yang nampak) kontradiksi dengan nash (teks) sehingga *qiyas* tersebut tidak diambil. Sebab *qiyas* hanya boleh diambil saat tidak ada nash.
- c. Karena *qiyas* berbenturan dengan *ijma'* atau karena bertentangan dengan ‘urf.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Keenam, ijma'*, adalah konsensus para imam mujtahid dalam suatu masa terhadap suatu hukum. *Ketujuh, 'urf*, yaitu kebiasaan kaum muslimin yang tidak ada pada nash Al-Quran, Sunnah dan ucapan sahabat. *'Urf* terbagi dua:

- a. *'Urf sahih*, menjadi dasar hukum saat tidak ada nash.
- b. *Urf fasid*, harus diabaikan<sup>24</sup>.

Karena itu sangat luas bidang beliau untuk berijtihad dan membuat kesimpulan bagi hukum-hukum menurut kehendak atau kebutuhan masyarakat pada masa itu, tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok dan peradaban atau peraturan undang-undang Islam<sup>25</sup>. Hubungannya kepada asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan bermasyarakat, maka Imam Abu Hanifah berhak menyandang gelar *rois ahli pikir* (Imam Ahlu-Ra'yi) dalam Islam.

Imam Abu Hanifah pernah berijtihad dan menggunakan qiyas jika tidak didapati dalam nas-nas yang terang dari Al-Quran atau hadits-hadits Rasulullah. Imam Abu Hanafi banyak menggunakan hadits-hadits mutawatir, masyhur dan hadits-hadits Ahad. Beliau menolak atau tidak menerima sebagian-sebagian dari hadits, bukanlah berarti beliau tidak mempercayai Rasulullah, tetapi ini adalah bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 125-127.

<sup>25</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 19.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 21-22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bermacam-macam tuduhan yang telah dilancarkan terhadap Imam Abu Hanifah dari segi penggunaan hadits-hadits Rasulullah, tetapi yang sebenarnya ialah disebabkan beliau terlampau cermat dan halus dalam menerima sesuatu hadits dan beliau menentukan beberapa syarat untuk membenarkan sesuatu hadits<sup>27</sup>.

Imam Abu Hanifah tidak fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, *"Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar."* Pernah ada orang yang berkata kepadanya, *"Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?"* Ia menjawab, *"Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi"*<sup>28</sup>.

## B. Biografi Imam Malik

### 1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara 'Al-Madinatul-Munawwarah' pada tahun 93 Hijriah, ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Imam Abu Hanifah<sup>29</sup>. Nama lengkap Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amr ibn al-Harits. Nasab berpangkal dari Ya'rub ibn Yasyjub ibn Qahthan al-Ashbanhi. Silsilah keluarga Imam Malik berasal dari suku Arab yang berasal dari Yaman. Imam Malik tumbuh di kota Nabi, Madinah al-Munawwarah.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>28</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 99

<sup>29</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 71-72

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak kecil, ia sudah dikenal memiliki bakat keilmuan yang tinggi<sup>30</sup>. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun<sup>31</sup>.

Datuk Imam Malik yang pertama adalah Malik ibn 'Amr termasuk pembesar para tabiin gelarannya ialah Abu Anas. Ia meriwayatkan hadis dari Umar, Utsman, Thalhah, dan Aisyah r.a. Ia juga termasuk salah seorang penulis ayat suci, Al-Quran semasa Khalifah Ustman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat Al-Quran dan Abdul Aziz pernah meminta pendapatnya.

Datuknya yang kedua "Amir bin Umru" salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W. yang ikut perang bersama Rasulullah S.A.W. kecuali dalam perang Badar<sup>32</sup>.

Imam Malik kawin dengan seorang hamba (amah), beliau tidak kawin dengan perempuan yang merdeka (hurrah). Beliau mendapat empat orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang laki-laki namanya ialah, Muahmmad, Hamad dan Yahya, sementara anaknya yang perempuan namanya ialah, Fatimah<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: ZAMAN, 2012), Cet. Ke-1, h. 32-33.

<sup>31</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 103.

<sup>32</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 72-73.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 137.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara pribadi Imam Malik juga ialah menjauhkan dari perkara-perkara yang mengelirukan, begitu juga pembahasan yang tidak membawa kepada natijah pratikal. Imam Malik adalah seorang yang sangat hebat, lantaran itu beliau ditakuti atau dikagumi oleh murid-muridnya dan juga orang-orang yang mengenalnya. Beliau ditakuti oleh pemerintah dan khalifah. Kehebatan Imam Malik adalah datang dari kekuatan jiwa dan kemasyurannya diikuti oleh pribadinya yang tinggi dan mulia<sup>34</sup>. Imam Malik wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 Hijriah/797 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid<sup>35</sup> dalam usia 73 tahun<sup>36</sup>.

## 2. Pendidikan Dan Guru-guru Imam Maliki

Imam Malik mendapat ilmunya dari keluarga, khususnya dari ayah dan paman-pamannya yang mendapat hadis langsung dari kakeknya. Sang kakek, Malik, termasuk salah seorang pencatat mushaf Al-Quran saat Utsman memerintahkan untuk mencatatnya. Ia juga sering mendiktekan ayat-ayat Al-Quran kepada pada penulis mushaf tersebut.

Malik tumbuh lingkungan yang penuh dengan iklim belajar dan periwatan hadis di Madinah, kota yang menjadi pusat sunah dan fatwa-fatwa para sahabat. Saat Malik mendapati sumber kekayaan ilmu dan hadis, bakat dan pontesinya mulai berkembang, ia telah menghafal Al-Quran sejak usianya masih belia. Setelah merampungkan hafalan

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 133-134.

<sup>35</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 103.

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 147.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran, Imam Malik mulai menghafal hadis. Di lingkungannya ia mendapatkan motivasi yang tinggi, dan di kota Madinah ia memperoleh segala hal yang mendukung untuk menghafal hadis<sup>37</sup>.

Pada mulanya, Imam Malik sangat meminati dengan lagu dan musik. Ia pernah bercita-cita menjadi penyanyi terkenal. Sebagai seorang anak kecil, ia sering berdendang dan ternyata suaranya betul-betul bagus. Di antara yang mendorong Imam Malik mencari ilmu adalah ibunya, Aliyah binti Syarik ibn Abdurrahman ibn Syarik al-Azadiyah (bangsa Arab dari kabilah Azad). Ia sosok yang mengalihkan Imam Malik kecil dari seni menyanyi ke bidang ilmu pengetahuan<sup>38</sup>.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahli al-hadwa fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih Ahli Al-ra'yu (pikir). Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu, beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.

Serta dapat mempelajari banyak ilmu dalam waktu yang singkat dan beliau mulai mengajar ketika usianya tujuh belas tahun. Imam Malik sangat menghormati ilmu pengetahuan dan menjaganya dengan baik dan beliau menjauhkan dirinya dari kehinaan.

#### a. Guru-guru

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai banyak guru. Kitab “Tahzibul-asma wallughat” menerangkan bahwa Imam

<sup>37</sup> Tariq Suwaidan, *op.cit*, h. 36-38.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 40-41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malik pernah belajar kepada Sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya dari golongan Tabi'in dan enam ratus lagi dari Tabi'it-tabi'in, mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih.

Imam Malik tidak menerima hadits (Rawi) yang tidak diketahui tentang pengambilannya sekali pun pembawa hadits itu dari orang yang baik dalam bidang agama<sup>39</sup>. Di antara guru utama Imam Malik adalah:

1. Rabi'ah al-Ra'yi (Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman Farrukh, bergelar Abu Utsman, dan dia termasuk sahabat keluarga Munkadir yang berasal dari Bani Taimi keturunan Abu Bakar al-Shiddiq)<sup>40</sup>.
2. Abdurrahman ibn Harmuz (Abdurrahman ibn Harmuz al-A'raj Abu Daud al-Madani, ia termasuk tabiin yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Mu'awiyah ibn Abu Sufyan, dan sahabat lainnya)<sup>41</sup>.
3. Nafi' al-Dailami (Nafi' ibn Jirjis al-Dailami, meninggal di tahun 117 H)<sup>42</sup>.
4. Ibnu Syihab al-Zuhri (Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah)<sup>43</sup>.

<sup>39</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 75-76.

<sup>40</sup> Tariq Suwaidan, *op.cit*, h. 61.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 67.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 70.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ja'far al-Shadiq (meninggal di tahun 148 Hijriah)<sup>44</sup>.
6. Muhammad ibn al-Munkadir (Muhammad ibn al-Munkadir al-Taimi al-Quraisyi).
7. Abu al-Zannd (Abdullah ibn Dzakwan, meninggal tahun 174 Hijriah)<sup>45</sup>.

### 3. Murid-murid Dan karya-karya

Murid-murid Imam Malik yang belajar ilmu dengannya adalah sangat banyak sehingga 993 orang. Mereka datang dari negeri yang pelbagai. Antaranya adalah:

- a) Abu Hazim Salman ibnu Dinar
- b) Abu Mus'ab
- c) Sulaiman ibnu Bilal al-Qadhi
- d) Al-Walid ibnu Muslim
- e) Ibnu al-Qasim Abdul Rahman ibnu al-Qasim al-'Atqi<sup>46</sup>
- f) Ibnu Wahab, pengarang kitab *Al-Mujalasa*<sup>47</sup>
- g) Syakran ibnu Ali al-Qairuni
- h) Abdullah ibnu Farukh al-Qairuni
- i) Yahya ibnu Yahya al-Qurtbi<sup>48</sup>

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 72.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 78.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 81-82.

<sup>46</sup> Abdul Azib Hussain, *op.cit*, h. 295.

<sup>47</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 173.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- j) Abdullah Ziyad ibn Abdul al-Rahman al-Qurthubi
- k) Isa ibn Dinar al-Andalusi
- l) Abu al-Hasan Ali ibn Ziyad al-Tunisi
- m) Sahnun<sup>49</sup>
- n) Ibnu Rusy al-Hafied, seorang ahli fiqih excellent mazhab Maliki, pengarang kitab *Bidayatul al-Mujtahid*<sup>50</sup>

**a. Karya-karya**

Kitab Al-Muwatta ialah sebuah kitab yang lengkap penyusunan, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Abu Ja'far Al-Mansur adalah orang yang mendorong kepada penyusunan kitab Al-Muwatta karena beliau pernah berkata: *Susunkan sebuah kitab untuk manusia, aku akan mengajarkan kepada mereka.* Abu Al-Mansur telah mengulangi permintaannya. Beliau berkata: *Susunkan kitab, tidak ada pada hari ini orang yang lebih alim dari engkau.* Imam Malik pun menyusun kitab "Al-Muwattha".

Imam Malik menulis kitabnya pada tahun 144 Hijriah yang berisikan bermacam-macam bidang ilmu agama seperti hadits-hadits, pendapat para sahabat Rasulullah, pendapat penduduk Madinah dan juga pendapat tabi'in. beliau berusaha dengan tabah untuk

<sup>48</sup> Abdul Azib Hussain, *op.cit*, h. 296.

<sup>49</sup> H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jil 2*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), Cet Ke-5, h. 264.

<sup>50</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 175.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarang kitab Al-Muwatta sehingga tahun 159 Hijriah. Diceritakan bahwa Imam Malik berusaha dan mempebaharui serta mendalami untuk menyiapkan kitab Al-Muwatta selama 40 tahun. Khalifah Al-Mansur meninggal dunia sebelum kitab Al-Muwatta selesai dikarang.

Patut diingatkan bahwa kitab Al-Muwatta bukanlah sebuah kitab hadits sebagaimana yang diketahui, tetapi ia adalah sebuah kitab fiqh. Cita-cita Imam Malik ialah untuk menerangkan kata sepakat orang Madinah atau dengan kata lain ilmu fiqh Madinah. Banyak disebutkan fatwa imam-imam dalam hukum yang ada, atau hukum-hukum tanggapan. Dihimpunkan di dalamnya dalil Sunnah dari Madinah dan juga disinggung masalah hukum fiqh berasakan padanya karena perbuatan atau muamalah orang-orang Madinah adalah mendapat penilaian yang baik di sisi Imam Malik sebagaimana yang telah diketahui.

Imam Malik menjadikan kitab Al-Muwatta sebagai penjelasan terhadap hadits dari segi ilmiah dan Imam Malik menggunakan ijtihadnya dan menyelidik pendapat mazhab sehingga semuanya menjadi benar atau hampir dengan hak. Sehingga tidak keluar dari mazhab ahli Madinah dan pendapat-pendapat mereka<sup>51</sup>. Imam Syafi'I berkata mengenai kitab al-Muwattho' Imam Malik:

مَا عَلَى الْأَرْضِ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ

<sup>51</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 102-105.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Tidak ada sebuah kitab pun di muka bumi ini yang paling sahih selepas kitab al-Quran melainkan kitab Imam Malik (al-Muwattha')<sup>52</sup>

Jika Imam Malik tidak menemui pendapat, maka ia akan kembalikan kepada jauhnya ijtihad dari As-Sunnah. Dan perkara-perkara yang telah diamalkan oleh ahli ilmu yang diikuti dan perkara-perkara yang dibuat di sisi zaman hidup rasulullah dan Imam-imam Ar-Rasyiddin serta orang-orang yang temuinya. Itulah pendapat mereka, Imam Malik tidak sekali-kali keluar kepada yang lain<sup>53</sup>.

Imam Malik meninggalkan banyak tulisan yang berharga, diantara pengikut-pengikut yang meriwayatkan pandangannya dan membukukannya:

1. *Al-Mujalasad* oleh Ibnu Wahab<sup>54</sup>.
2. *Bidayatul al-Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd al-Hafied<sup>55</sup>.

#### 4. Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Maliki

Ketekunan dan kecerdasan, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh. Sebagai bukti atas hal ini, adalah ucapan al-Dahlawy, "Malik adalah seorang paling ahli dalam bidang hadits di Madinah, yang paling mengetahui tentang

<sup>52</sup> Abdul Azib Hussain, *op.cit*, h. 293.

<sup>53</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 102-106.

<sup>54</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 173.

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 175.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat-pendapat Abdullah ibn Umar, Aisyah r.a. dan Sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa”.

Imam Malik selaku seorang Mufti yang dipercayai oleh ummat di masa itu sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena beliau tetap memepertahankan pendapatnya tentang masalah “paksaan talak itu tidak sah”. Beliau tetap tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan Khalifah al-Manshur dari Bani Abbas di Baghdad, maka beliau disiksa dan dihukum penjara. Imam Malik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya. Pada suatu ketika Harun al-Rasyid mencegahnya dari mengatakan sepotong hadits tertentu, tetapi ia tidak menghiraukan larangan tersebut, lalu membaca al-Quran:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati (Al-Baqarah: 159)

Imam Malik adalah seorang tokoh dikenal para ulama sebagai alim besar dalam ilmu hadits. Hal ini terlihat dari pernyataan ara ulama, di antaranya Imam Syafi’I yang mengatakan, “*Apabila datangmu hadits dari*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu*<sup>56</sup>.

Imam Malik ibn Anas adalah Imam Ahl al-Madinah dan Amir al-Mu'minin fi al-Hadits, beliau lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali ke Makkah menunaikan ibadah haji. Sedangkan seperti kita ketahui, bahwa sesudah hijrah, Madinah merupakan pusat Dakwah Islamiyah. Rasulullah menetap di sana sesudah hijrah bersama sahabat-sahabatnya. Karena para Sahabat Nabi banyak yang menetap (tinggal) di Madinah, maka Madinah merupakan tempat hadits yang paling banyak<sup>57</sup>.

## 5. Metode Istinbath Hukum Imam Maliki

Imam Malik jadikan Al-Quran sebagai sumber yang pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyarakat kepada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran hendaklah ia seorang yang alim dalam bahasa Arab.

Imam Malik jadikan hadits-hadits Nabi sebagai sumber hukum yang kedua karena hadits-hadits adalah penafsir kepada Al-Quran dan penjelasan baginya Allah Ta'ala menerangkan tentang ini dalam Al-Quran:

<sup>56</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 104-105.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 114-115.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya; Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (An-Nisa': 65)

Kemudian Imam Malik berpengang kepada fatwa-fatwa sahabat karena mereka yang terdahulu dari golongan orang yang berpindah (Al-Muhajirin) bersama Rasulullah atau golongan pendukung (Al-Ansar), mereka ialah orang yang bersahabat dengan Rasulullah, juga mereka orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran dari Rasulullah serta mempelajari darinya.

Imam Malik menerima *ijma'*<sup>58</sup>, dan berpengang kepada pekerjaan orang Madinah karena semua manusia pengikut kepada "Al-Madinah" yang terdahulu. Tetapi Imam Malik tidak mengharuskan orang-orang dari negeri yang lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah, beliau hanya menganggap satu perkara pilihan sahaja<sup>59</sup>. *Ijma' ahl al-Madinah* ada beberapa tingkatan, yaitu:

- i. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya *al-Naql*.
- ii. *Amalan ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma' ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah

<sup>58</sup> Al-Ijma' ialah perkara-perkara yang disetujui oleh Ahli fiqih dan ilmu pengetahuan.

<sup>59</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 86-88.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* masa itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah S.A.W..

- iii. Amalan *ahl-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan *amalan ahl al-Madinah*, maka dalil diperkuat oleh *amalan ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan hujjah mazhab Maliki. Begitu pula bagi mazhab Syafi'i.
- iv. *Amalan ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi S.A.W.. *Amalan ahl al-Madinah* seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki<sup>60</sup>.

Apabila Imam Malik, tidak mendapatkan nas dari sumber yang tersebut di atas beliau berpengang pula kepada qiyas, istihsan, istishab, 'uruf ('adat), Sadduz-Zara'I dan Al-Marsalih Al-mursalah. Tetapi beliau mengadakan beberapa syarat yang tetentu untuk berpengang kepada Al-masalih Al-mursalah yaitu:

- a) Hendahlah kemaslahatan yang diikuti itu tidak menyimpang dari salah satu masalah pokok hukum agama, dan tidak juga menolak dalil yang tetap (qat'i) dari dalil-dalilnya.
- b) Hendaklah kemaslahatan itu diterima oleh orang yang bijaksana pandai.

<sup>60</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 107.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Hendaklah dengan kemaslahatan itu diangkat segala keberatan dalam islam berdasarkan kepada firman Allah:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: ...dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.... (Al-Hajj: 78)<sup>61</sup>

Begitu kuat keyakinan Imam Malik mengenai apa yang diperbuat penduduk Madinah terutama dalam bidang agama adalah hasil mencontoh generasi sebelumnya yang berpangkal dari mencontoh amalan Nabi S.A.W. karenanya ia menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil syar'iy. Tetapi Imam Malik tidak mewajibkan orang-orang dari negeri lain untuk mengikuti amalan penduduk Madinah, karena beliau menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum dan hanya sebagai salah satu pilihan. Demikianlah metode yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum<sup>62</sup>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>61</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 86-88.

<sup>62</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 115.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III**

## TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MAFQUD DALAM PERKAWINAN

**Perkawinan****1. Pengertian Perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” (نكح) yang menurut artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). “Nikah” sendiri digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>1</sup>

Pengertian nikah secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Pengertian dalam literatur fiqih dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini kata yang terpakai

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 4, hlm.7.

sehari-hari orang arab dan banyak yang terdapat dalam Al-quran dan hadis Nabi.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan sahaja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi umatnya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaiknya.

Sedangkan menurut istilah banyak pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ulama fikih. Menurut ulama' Syafi'iyah, nikah adalah akad yang

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.35.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung arti hubungan intim dengan lafaz nikah.<sup>3</sup> Sedangkan ulama' Malikiyah nikah adalah akad yang semata-mata mengantarkan pada kesenangan dan kenikmatan dengan isteri.<sup>4</sup> Dan ulama' Hanabilah, nikah akad dengan lafaz nikah atau tazwij atas memberikan kesenangan.<sup>5</sup>

Para ulama' Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil.

Firman Allah swt. Dalam surah an-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعًا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُرِيدَ أَلَّا تَكُونُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap(hak-hak) perepmpuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara lain:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>3</sup> Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala mazhabil al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1991), h. 4, h. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Menurut Sudarsono dalam hukum kekeluargaan nasional, istilah nikah berasal dari bahasa arab; sedangkan menurut istilah Bahasa Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hokum Nampak jelas bahwa pernikahan dan perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.<sup>6</sup>
- ii) Undang-undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan- dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>
- iii) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia – Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Fineka Cipta, 1991), h. 62.

<sup>7</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 43.

<sup>8</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 273-274.

- iv) Menurut Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, merumuskan arti perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Sedangkan dalam al-Quran dijelaskan dengan disyariatkan perkawinan bagi manusia akan menciptakan suatu ketertiban masyarakat yang teratur.

Allah berfirman dalam Surah Al-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Aritnya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengadung ketentuanketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan katakata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yangyang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah.

## 2 Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut islam calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Dari segi ajaran agama, akad nikah adalah ketentuan syariat (rukun nikah) yang mengikat seorang suami dan seorang isteri dalam satu ikatan yaitu ikatan perkawinan.<sup>9</sup> Rukun perkawinan itu terdiri dari:

i. Sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>10</sup> Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya. Sabda Rasulullah Saw:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم).

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (Riwayat Muslim)<sup>11</sup>.

ii. Wali (wali si perempuan). Keterangan adalah sabda Nabi Saw:

أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ مِنَ النِّسَاءِ)

Artinya: “Barangsiapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal.” (Riwayat Empat Orang Ahli Hadis, Kecuali Nasai).<sup>12</sup>

لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ دَالرَّاقِطِيُّ

<sup>9</sup> Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005) h. 116.

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2016) h. 16.

<sup>11</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) h. 374.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 282.

Artinya: “Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni).<sup>13</sup>

iii. Dua orang saksi. Sabda junjungan kita Saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. رواه أحمد

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (Riwayat Ahmad).<sup>14</sup>

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُغْنِي البصرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَغَايَا الْآتِي يُنْكَحُ انْفَسَهْنَ بَيْتَهُ (رواه الترميذی)

Artinya: “Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi.”

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

- i. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara mahupun untuk selama-selamanya.
- ii. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Didalam undang-undang Perkawinan dan KHI syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 383.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.383.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Syarat-syarat mempelai pria adalah.
  - i. Beragama Islam
  - ii. Laki-laki
  - iii. Jelas orangnya
  - iv. Dapat memberikan persetujuan
  - v. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:
  - i. Beragama Islam
  - ii. Perempuan
  - iii. Jelas orangnya
  - iv. Dapat diminta persetujuan
  - v. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Syarat-syarat wali nikah adalah:
  - i. Laki-laki
  - ii. Dewasa
  - iii. Mempunyai hak perwalian
  - iv. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 4) Syarat-syarat saksi nikah adalah:
  - i. Islam
  - ii. Akil baligh
  - iii. Berakal
  - iv. Mendengar kalimat akad dan memahaminya
- 5) Syarat-syarat ijab qabul adalah:



- i. Adanya pernyataan mengawinkah dari wali.
- ii. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- iii. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- iv. Antara ijab dan qabul bersambung.
- v. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- vi. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah.
- vii. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dan mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya.

### **Tujuan Perkawinan dan Hikmah perkawinan**

Islam mensyariatkan nikah ini bukan tanpa tujuan, akan tetapi dapat ditemui banyak hikmah disyariatkannya nikah. Di antaranya hikmah nikah atau tujuan nikah ini adalah untuk memakmurkan dunia. Allah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi diciptakan untuk mereka. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga akhir dunia. Dibutuhkan pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makmurnya dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.<sup>15</sup>

Berikut beberapa tujuan daripada disyariatkannya perkawinan, antara lain yaitu :

a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (An-Nahl: 72)

b. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

c. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW, beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak

<sup>15</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Mesir: Al-Azhar, 1992) h. 256-258.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri.

- d. Untuk menjaga keturunan. Keturunan yang baik dan jelas nasabnya adalah keturunan yang hanya diperoleh dengan jalan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggungjawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidik mereka.

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>16</sup>

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh. Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan:

- a. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihindangi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik.
- b. Perempuan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam

<sup>16</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010) h. 9-10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya. Rasulullah saw.

Bersabda,

تَزَوَّجُوا أَوْدُودَ الْوُلُودِ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “kahwinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak; karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para nabi pada hari Kiamat dengan banyaknya jumlah kalian,”

- c. Dengan pernikahan, naluri kebabakan dan keibuan dapat tersalurkan, naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.<sup>17</sup>
- d. Tuntutan tanggungjawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan Allah swt. Bagi makhluknya.<sup>18</sup>
- e. Menundukkan pandangan. Islam mendorong untuk menikah. Menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang) h. 202-204.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 204.

<sup>19</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, 2006) h. 10- 12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4 Hak dan Kewajiban

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu terjalin hubungan suami istri dalam keluarga dan timbul hak serta kewajiban masing-masing, diantaranya adalah hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

##### a. Hak Dan Kewajiban Suami

Mengenai hak-hak suami terhadap isterinya tersebut dalam surah an-nisa' ayat 34, yaitu firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.

Dalam ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hak suami atas

isteri ialah:

- Taat

Isteri hendaklah taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan-urusan rumah tangga mereka, selama suaminya masih menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri. Taat kepada suami dalam ayat digunakan perkataan “qanitat” yang berarti “tunduk dan patuh”. Perkataan ini biasanya digunakan untuk menerangkan ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Dengan ayat ini Allah menerangkan bentuk ketaatan isteri kepada suami, sama dengan bentuk ketaatan kepada Allah.<sup>20</sup>

- Isteri tidak diperkenankan menghadiahkan sesuatu dari harta suaminya kecuali atas izinnya.<sup>21</sup>
- Menerima sedekah dari harta isteri dalam keadaan sulit atau bersabar, menghadapi tekanan hidup jika ia tidak mempunyai harta.

Di antara hak suami yang ada pada isterinya, ialah isteri harus menyedekahkan hartanya ketika sedang dalam keadaan sulit. Kalau isteri tidak punya harta, maka ia bersabar bersamanya menghadapi tekanan hidup.<sup>22</sup>

- Isteri menjaga dirinya dan harta suami

<sup>20</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 15.

<sup>21</sup> Mahmud al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Cet Ke-1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991) h.152.

<sup>22</sup> Yudian Wahyudin, dkk, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Mantik, 1993) h. 160.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa isteri harus bias menjaga dirinya baik ketika berada di depan maupun di belakang suami, dan ini merupakan salah satu ciri isteri solehah.

Maksud memelihara diri dibelakang suami dalam ayat tersebut adalah, isteri dalam menjaga, dirinya ketika suaminya tidak ada dan berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah kewajiban tertinggi seorang isteri terhadap suami.<sup>23</sup>

Sedangkan kewajiban suami, adalah sebagai berikut :

- Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, sehingga isteri merasa tenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya baik ketika suaminya ada atau tidak berada di rumah. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama isterinya, membuat isterinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan isterinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tertentu suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi isteri dalam kedudukannya sebagai isteri.<sup>24</sup>

#### b. Hak dan kewajiban isteri

Kewajiban suami terhadap istri merupakan hak-hak bagi istri.

Kewajiban suami tersebut mencakup kewajiban materi berupa kebendaan

<sup>23</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 160.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media,

2006) h. 161

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti nafkah dan serta kewajiban nonmateri yang bukan merupakan kebendaan seperti berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan para istri dan sebagainya.

- Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupi segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya. Kewajiban nafkah suami tersebut dalam firman Allah Q.S. Al-Baqoroh ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَثْمَمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

۲۳۳

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah: 233)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pada ayat yang lain menjelaskan bahwa Allah tidak akan membebankan suatu kaum melebihi kemampuannya, tersebut dalam firman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتِنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (At-Talaq ayat 7)

Besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Secara wajar berarti sedang, tengah-tengah tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan, sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami:

- Mendapatkan pergaulan secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.  
(An-Nisa': 19)

Yang dimaksud pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.<sup>25</sup>

## B. Mafqud (Orang yang hilang)

### 1. Pengertian Mafqud

Mafqud dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja “faqada”, “yafqidu” dan masdarnya “fiqdanan”, “fuqdanan”, “fuqudan”, secara harfiah bermakna lenyap atau hilang.<sup>26</sup> Orang hilang atau dalam fikih disebut “mafqud” adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup dan matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak.<sup>27</sup> Adapun secara istilah, mafqud adalah:

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنْ بَلَدِهِ بِحَيْثُ لَا يَعْرِفُ أَثَرَهُ وَمَضَى عَنْ ذَلِكَ زَمَانٌ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ

Artinya: “Mafqud adalah seseorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 160

<sup>26</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 1997) h.321

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *hukum kewarisan islam*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 136

keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.”<sup>28</sup>

Sementara kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah:

الَّذِي لَا يُدْرِي حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتِهِ

Artinya: “yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.”<sup>29</sup>

Kalangan Malikiyyah menjelaskan:

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنْ أَهْلِهِ وَفَقَدُوهُ حَتَّى انْقَطَعَ خَبَرُهُ

Artinya: “Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut”.<sup>30</sup>

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu:

الْمَفْقُودُ هُوَ الْغَائِبُ الَّذِي لَمْ يُدْرَ أَحْيَى هُوَ فَيَتَوَقَّعُ قُدُومَهُ أَمْ مَيِّتٌ أَوْ دَعَا الْقَبْرِ

Artinya: “Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bias diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur”.<sup>31</sup>

Dalam ensiklopedi islam, mafqud adalah orang yang keberadaannya terputus sehingga tidak diketahui apakah masih hidup (sehingga bisa diharapkan kedatangannya kembali) atau sudah matinya.<sup>32</sup> Sedangkan oleh para faradhiyun (ahli faraidh) mafqud diartikan dengan orang yang

<sup>28</sup> Samarqandiy, ‘Ala al-Din, *Tuhfah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Kitab, tt.) h. 349

<sup>29</sup> Ibnu Humam Al Hanafi, *Op.Cit*, h.133

<sup>30</sup> Abu Bakar Bin Hasan Al-Kasynawi, *Op.Cit*, h.407

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, h.16.

<sup>32</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press 2013) h. 1007.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui hidup dan matinya.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahawa mafqud berarti orang yang hilang dari kediamannya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi kabar berita akan keberadaannya apakah ia masih hidup atau wafat.

## 2. Macam –macam mafqud

Adapun berbagai pengertian yang dapat diketahui mengenai mafqud, maka seterusnya pembagian macam-macam mafqud hanya tertentu pada pendapat Ulama' yang membolehkan istri untuk menuntu cerai, dalam hal ini yaitu pendapat Ulama' kalangan Malikiyah dan Hanabilah.<sup>34</sup>. Kalangan Malikiyyah membagi mafqud menjadi 4 macam, yaitu:

- a) Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya.
- b) Hilang di negeri Musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh dikawin dan harta bendanya tidak boleh dibagi. Kecuali pendapat Asyhab yang mengatakan bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri Islam.

<sup>33</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981) h. 504.

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid, Jilid 2*, diterjemahkan oleh Fuad Syaifudin Nur dari *Biyadatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*", (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 515.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin. Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik, masa menungguyang paling lama adalah satu tahun.
- d) Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Mengenai hal ini ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum Muslimin. Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.<sup>35</sup>

Sementara kalangan Ulama' madzhab Hambali membagi mafqud menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntu ilmu dan mengembara.
- b. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.515.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.<sup>36</sup>

Sementara menurut Imam Mawardi dari kalangan Syafi'iyah, mafqud hanya terbagi kedalam dua keadaan, yaitu:

- a. pertama orang hilang yang masih terhubung kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka pernikahan istrinya mustahil terjadi (tidak diperbolehkan).
- b. Kedua orang hilang yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, maka meski berbeda dalam keadaan keperginya tersebut hukumnya tetap satu, inilah yang dikehendaki mafqud. Bila terlampaui lama perginya, tidak diketahui kabarnya, maka terkait nasib istrinya ada dua pendapat, yaitu:

i. قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَلِغَيْبَةِ الرَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِهِ حَالَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلُ الْأَخْبَارِ مَعْلُومَ الْحَيَاةِ حَالَاتِ الْمَفْقُودِ فَيَكَاخُ زَوْجَتِهِ مُحَالٌ ، وَإِنْ طَلَّتْ غَيْبَتَهُ ، وَسَوَاءٌ تَرَكَ لَهَا مَالًا أَمْ لَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Ia menunggu empat tahun dengan putusan hakim, kemudian hakim memutus kematian si mafqud khusus terkait hak atas istrinya, lalu istri menjalani iddah wafat. Jika telah habis iddahnya maka ia halal untuk menikah lagi, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qodim, Imam Malik, Imam Ahmad dan Auza'i seperti pendapat sahabat Umar

<sup>36</sup> Mahmoud Syaltout dan M. Ali as sayis, *Perbandingan Mazhab*, diterjemahkan oleh Ibnu Muha dari "Muqaranah Al Madzahib Fil Fiqh", (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, t.t) h. 248-249.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Khattab, Ustman Ibn Affan, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar.

ii. وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا بِأَقِيَّةٍ عَلَى الرَّوْحَةِ مَحْبُوسَةٌ عَلَى قُدُومِ الرَّوْحِ , وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ مَا لَمْ يَأْتِيهَا يَقِينٌ مَوْتِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ . وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحْبَةِ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمِنْ الْفُقَهَاءِ : أَبُو حَنِيفَةَ وَالْعِرَاقِيُّونَ

Istri tetap menjadi istrinya, ia terikat tali perkawinan sampai kedatangannya meskipun memakan waktu yang lama, selagi belum diyakini akan kematiannya, sebagaimana pendapat Imam Syafi’I dalam qaul jadid, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Irak seperti pendapat sahabat Ali Ibn Abi Thalib.<sup>37</sup>

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَتَّهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَانَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah: 233)

<sup>37</sup> Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 11. (Beirut: Dar al-Fikr. t.t), h. 714.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik tentang status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Menurut Imam Hanafi, perkawinan antara isteri dan suaminya yang kedua terbatal apabila suami yang pertama (yang mafqud) itu datang kembali, maka suami pertama lebih berhak untuk isterinya. Sedangkan menurut Imam Malik, apabila suami pertama datang semula maka perkawinan antara isteri dan suami pertama terbatal dan tetap milik suami yang kedua.
2. Dalil hadis yang digunakan oleh Imam Hanafi berdasarkan dalil hadis daripada Ali r.a juga dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ad- Daruquthni. Sedangkan dalil hadis yang dirwayatkan oleh Imam Malik berdasarkan pendapat yang diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Musayyab serta pendapat yang diriwayatkan oleh Umar r.a.
3. Menurut tinjauan fiqh muqaran, perbezaan pendapat yang terjadi antara Imam Hanafi dan Imam Malik terletak pada penggunaan dalil hadis yang mereka gunakan. Oleh kerana itu, penulis memilih pendapat Imam Hanafi alasannya dapat mendatangkan banyak manfaat sehingga perkawinan antara isteri dan suami pertama dapat diteruskan dan tidak berlaku kerugian terhadap suami pertama yang hilang.



## Saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antaranya:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi mengenai perkawinan (status perkawinan antara isteri dan suami yang hilang) ini, karena hal-hal sebegini amat perlu dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat, dan boleh menjawab setiap masalah yang berlaku dalam sesebuah perkawinan mengenai suami yang hilang ini (suami yang mafqud).
3. Islam menyukai kemudahan, maka mudahkanlah urusan perkawinan terutama urusan suami mafqud. Hal ini memiliki aturan tersendiri dan ketentuan yang pasti tentang suami yang hilang ini, serta hak bagi suami yang hilang ini, akan tetapi dianjurkan agar segala sesuatu hendaknya hakim dalam memutuskan perkara mafqud memperhatikan kondisi lingkungan serta kejiwaan mafqud sebelum hilang serta orang-orang yang ditinggalkan sehingga dalam memutuskan perkaranya benar-benar berdasar keadilan dan kemaslahatan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Rahman Ghazaly, *fiqih munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2016).
- Abd. Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Azib Hussain, *Manhaj Ilmu Fiqah & Usul Fiqah*, (Kuala Lumpur: TELAGA BIRU SDN. BHD, 2012), Cet. Ke-1.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 1*, (Jakarta: PT. Ictiyar Baru Van Hoeve, 2010 ), Cet. Ke-I.
- Abdul Latip Talib, *Imam Hanafi*, (Kuala Lumpur: PTS Litera Utama Sdn. Bhd, 2013), Cet. ke-3.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group), 2010, cet. 4.
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul Dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin Dan Kontribusi*, diterjemah oleh M. Fauzi Arifin, (Bandung: Penerbit Nusamedia dengan Penerbit Nuansa, 2005).
- Abu Walid al-Baji, *al-Muntaqa*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 3.
- Abu Bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik, Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, t.th).
- Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998).
- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) Cet ke- 1.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, diterjemah oleh Sabil Huda, Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-8.
- Ahmad Khaeruddin, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'I Tentang Warisan Orang Hilang, Skripsi Syari'ah*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2010).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005).

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, 2006).

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).

Al-Aini, Abu Muhammad Mahmud Bin Ahmad, *Al Binayah Fi Syarhil Hidayah*, (Beirut: Darul Fikri, 1980).

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Mesir: Al-Azhar, 1992).

Al Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Fikih Empat Madzhab: Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi'I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).

Amir Syarifuddin, *hukum kewarisan islam*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.(Jakarta: Kencana, 2006).

Anas Ibn Malik, *al-Muwwatha'*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 2.

Anita Nabilah, *Status Hukum Isteri Karena Kepergian Suami Yang Ghaib (tidak diketahui keberadaannya dalam perspektif hukum islam dan hukum positif)*  
TAK SETTLE LG

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Dato' Ismail Kamus, *Indahnya hidup Bersyariat*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn.Bhd 2015).

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014).

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), Cet Ke-5.

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).

Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir, Juz 6*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).

Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd, 2009).

Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 7.

Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir, juz 11* (Beirut: Dar al-Fikr. T.t).

Imam Daruqudny, *Sunan al-Daruqudny*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Imiyah, t.t).

Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul Al-Qadir*, Juz 3, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, tt).

Imam Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 2.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet Ke-2.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* ,Cetakan Pertama, (Lampung: LP2M Institut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016).

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Mahmud al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991) Cet. Ke-1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3.

Mohd. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010).

Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*, diterjemah oleh Nabhani Idris, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), Cet. Ke-1.

Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, (Surabaya: Al Hidayah, t.th)

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, diterjemahkan* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007).

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Sabiq Izzudin, *Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria Mafqud, Skripsi Syari'ah*, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet Ke-3.

Samarqandiy, 'Ala al-Din, *Tuhfah al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Kitab, tt.).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Fineka Cipta, 1991).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997).

Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Midas Surya Grafindo).

Syarkhasi, *Al-Mabsuth li as-Syaskhasi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1993).

Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), Cet. Ke-1.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), ed. ke-3, cet. 3.

Yudian Wahyudin, dkk, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Mantik, 1993).

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-Ke 2, (Jakarta: Sinar G Rafika, 2007).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
www.Jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com  
HP. 081275158167 – 085213573669

---

**SURAT KETERANGAN**

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : NUR AINA YASMIN BINTI NOOR AZMAN**  
**NIM : 11623204544**  
**JURUSAN : PERBANDINGAN MAZHAB**  
**JUDUL : STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK**

Pembimbing : Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Agustus 2020,  
 Di Pimpinan Redaksi



**P. SYAHRIN, SH., M.L., C.P.L.**  
 NIP. 1988 0430 2019031010

## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Nur Aina Yasmin Binti Noor Azman. Dilahirkan di Hospital Sungai Bakap, Pulau pinang, Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1997. Yang dilahirkan sebagai anak pertama daripada 3 bersaudara dan menetap di Apartment permata, Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Memulakan persekolahan di tingkat rendah di Sekolah kebangsaan Bandar Baru Perda selama 6 tahun, kemudian di Sekolah Menengah Agama Al-Ahmadiyah Al-Ijtimaiah, Pondok Padang Lalang selama 5 tahun.

Kemudian penulis melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Agama Islam Al-Masriyah mengambil Sijil Tinggi Agama Malaysia yaitu (STAM) selama setahun. Seterusnya penulis melanjutkan pengajian ke tingkat lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia (UIN SUSKA Riau) dalam jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum pada tahun 2016.

Penulis menyelesaikan jenjang SI selama 4 tahun 3 bulan dan penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik,” dan Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS, dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) tepat pada tanggal 30 Juni 2020.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.